



# PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK KECAMATAN JUNJUNG SIRIH



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok Tahun 2025-2029.

Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah merupakan media pertanggung jawaban yang dibuat secara priodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Instansi pemerintah untuk mendorong Instansi Pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Membangun sistem akuntabilitas kinerja sebagai bentuk akuntabilitas manajerial dan publik tidak semata-mata dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban ketentuan perundang-undangan yang ada tetapi lebih dari itu juga merupakan kebutuhan bagi organisasi pada Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok.

Materi LkjIP mengandung analisis pencapaian sasaran serta ukuran atas kegiatan program dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra untuk tahun anggaran bersangkutan, disamping itu juga LKjIP memuat informasi mengenai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran untuk diperbaiki dimasa yang akan datang.

Kami telah berupaya membuat laporan ini dengan sebaik-baiknya, namun demikian disadari dalam penyajian informasi LkjIP ini tentunya masih didapatkan kekurangan, untuk itu mohon kritik dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Paninggahan, Februari 2026  
**CAMAT JUNJUNG SIRIH**  
  
**NENI AMELIA, S.STP**  
NIP.19820221 200012 2 001



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM .....	1
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.4. GAMBARAN UMUM KECAMATAN JUNJUNG SIRIH .....	3
1.4.1. Keadaan Geografis .....	3
1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi .....	4
1.4.3. Struktur OPD Kecamatan Junjung Sirih.....	5
1.4.4. Sumber Daya Manusia OPD Kecamatan Junjung Sirih .....	7
1.4.5. Isu – Isu Strategis Organisasi.....	8
1.5. SISTEMATIKA PENYAJIAN .....	9
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
2.1. TUJUAN DAN SASARAN.....	10
2.1.1. Tujuan.....	12
2.1.2. Sasaran .....	12
2.2. STRATEGI .....	13
2.3. SASARAN DAN PROGRAM .....	14
2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	14
2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 .....	15
2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025.....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>18</b>
3.1. CAPAIAN KINERJA.....	18
3.1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja .....	18
3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Utama .....	19
3.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	21
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	43
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>44</b>
4.1 TINJAUAN UMUM.....	44
4.2 TINJAUAN KHUSUS .....	44
4.3 SARAN TINDAK LANJUT .....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Nagari dan Jorong di Kecamatan Junjung Sirih ...	4
Tabel 1.2	Rasio Penduduk Per Nagari dan Kepadatan Penduduk di Kecamatan Junjung Sirih .....	4
Tabel 1.3	Penggunaan Lahan di Kecamatan Junjung Sirih .....	4
Tabel 1.4	Objek Wisata Yang Ada di Kecamatan Junjung Sirih ....	5
Tabel 1.5	SDM Kecamatan Junjung Sirih Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang .....	8
Tabel 1.6	SDM Kecamatan Junjung Sirih Berdasarkan Jabatan dan Jumlah ASN .....	8
Tabel 1.7	Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Junjung Sirih .....	9
Tabel 2.1	Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah .....	11
Tabel 2.2	Kesesuaian Tujuan dan Sasaran .....	14
Tabel 2.3	Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
Tabel 2.4	Sasaran dan Program .....	15
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	15
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Awal Tahun 2025 Kecamatan Junjung Sirih .....	16
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Junjung Sirih Setelah dilakukan Perubahan .....	16
Tabel 2.8	Penetapan Kinerja Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	17
Tabel 3.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2025 .....	19
Tabel 3.2	Target dan Capaian IKMvKecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	19
Tabel 3.3	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten Solok .....	19
Tabel 3.4	Perbandingan IKM Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2025 .....	20
Tabel 3.5	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Junjung Sirih .....	24
Tabel 3.6	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	25
Tabel 3.7	Unsur Pelayanan Indeks Keuasan Masyarakat Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	28
Tabel 3.8	Indeks Kepuasan Masyakat di Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	28
Tabel 3.9	Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat .....	29
Tabel 3.10	Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	29
Tabel 3.11	Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	32
Tabel 3.12	Realisasi Indikator Kinerja Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal di Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	32
Tabel 3.13	Perkembangan IKU Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal .....	33
Tabel 3.14	Perbandingan Cakupan Nagari yang Melaksanakan Siskeudes dengan Kategori Optimal dengan Kecamatan lainnya Tahun 2025 .....	33
Tabel 3.15	Nilai Akuntabilas Kinerja Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	35
Tabel 3.16	Perkembangan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya .....	36
Tabel 3.17	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	

	Junjung Sirih Tahun 2025 .....	36
Tabel 3.18	Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	39
Tabel 3.19	Perbandingan Persentase Penyerapan Anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	40
Tabel 3.20	Perbandingan Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	40
Tabel 3.21	Realisasi Anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 .....	42

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas pokok Pemerintah Kecamatan yaitu menjalankan kewenangan pemerintah dalam rangka membantu Bupati dalam penyelenggaraan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan dan melaksanakan tugas pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam tugas Perangkat Daerah yang dilimpahkan ke Kecamatan dalam rangka pembinaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis yang ada di Kecamatan.

Dalam Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok telah menetapkan penetapan kinerja sebanyak 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator kinerja yang didukung oleh 6 (enam) Program dan 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub Kegiatan pada awal tahun 2025, yang kemudian dilakukan perubahan penetapan kinerja menjadi 2 (dua) Sasaran Strategis dengan 2 (dua) Indikator kinerja yang didukung oleh 6 (enam) Program, 14 (empat belas) Kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) Sub-Kegiatan dengan realisasi kinerja 100%/tercapai.

Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dalam tahun anggaran 2025 memiliki pagu anggaran sebesar **Rp. 1,709,190,128.00 Rp 1.709.190.128,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah)**, yang terealisasi sebesar **Rp. 1.591.721.633,- (Satu milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah)**, atau jika dipresentasikan mencapai tingkat realisasi **93,13%**.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Junjung Sirih dan tidak terlepas pula dari dukungan semua pihak yang terkait.

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi bertujuan untuk mewujudkan **Good Governance**, yaitu : pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, efektif, efisien serta memberikan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. **Good governance** akan terwujud jika pemerintahan berorientasi pada hasil, artinya setiap program dan kegiatan dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.

Tingkat keberhasilan atau kegagalan program dan kegiatan penyelenggaraan negara diukur melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (**SAKIP**). Dalam sistem ini ditetapkan perencanaan kinerja serta capaian yang dihasilkan sehingga pada akhir periode anggaran dapat dinilai tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi gambaran kinerja instansi dalam satu tahun serta sebagai pedoman dalam rangka pengambilan kebijakan pembangunan untuk tahun berikutnya. Dalam sistem ini setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Pemerintah yang baik dan bersih merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan Anggaran dan Pertanggung jawaban:
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang tata cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 ini adalah;

1. Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Untuk memperoleh informasi mengenai kinerja, program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran;
3. Untuk mengevaluasi kinerja dan memperbaiki serta sebagai bahan perencanaan program dan kegiatan untuk tahun berikutnya;
4. Sebagai umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa yang akan datang;
5. Sebagai sarana dalam upaya menyelenggarakan *clean government* menuju *good governance*, dan untuk memenuhi tiga pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

### **1.4. Gambaran Umum Kecamatan Junjung Sirih**

#### **1.4.1. Keadaan Geografis**

##### **A. Keadaan Geografis Kecamatan Junjung Sirih**

Secara geografis Kecamatan Junjung Sirih terletak di daerah dataran tinggi di Pinggiran Danau Singkarak. Untuk letak geografis Kecamatan Junjung Sirih itu sendiri adalah :

1. Letak Geografis : 00<sup>00</sup>39' 23" dan 00<sup>0</sup> 44' 55" Lintang Selatan  
100,25" 00" dan 100<sup>0</sup>,33' 43" Bujur Timur.
2. Batas Daerah  
Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Koto Singkarak  
Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Padang  
Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan X Koto Singkarak
3. Luas Daerah Kecamatan Junjung Sirih 102,50 Km<sup>2</sup>
4. Curah Hujan 1.408 mm
5. Ketinggian Dari Permukaan Laut 400 - 800 meter

## B. Keadaan Demografis Kecamatan Junjung Sirih

Kecamatan Junjung Sirih memiliki 2 (dua) nagari yang terdiri dari 11 (sebelas) Jorong. Nama-nama Nagari dan Jorong tersebut adalah :

Tabel1.1  
Nama Nagari dan Jorong  
Di Kecamatan Junjung Sirih

No.	Nagari	Nama Jorong
1.	Paninggahan	1. Subarang 2. Parumahan 3. Ganting Padang Palak 4. Kampung Tengah 5. Koto Baru Tambak 6. Gando
2.	Muaro Pingai	1. Tanjung 2. Guci II 3. Guci IV 4. Koto 5. Panyalai

Rasio Kepadatan Penduduk di Kecamatan Junjung Sirih dihitung berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah adalah sebagai berikut dengan mayoritas penduduk bekerja di bidang pertanian dan nelayan.

Tabel 1.2  
Rasio Penduduk Per Nagari dan Kepadatan Penduduk  
Di Kecamatan Junjung Sirih

No	Nagari	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km <sup>2</sup>
1.	Paninggahan	95,50	11.182	117,08
2.	Muaro Pingai	7,00	2.332	333,14

Tabel 1.3  
Penggunaan Lahan  
Di Kecamatan Junjung Sirih

No	Jenis Penggunaan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Lahan Sawah	661	6,45
2.	Bangunan dan Halaman Sekitarnya	441	6,29
3.	Tegal / Kebun	745	7,27
4.	Ladang/Huma	2.308	22,52
5.	Pengembalaan / Padang Rumput	23	0,22
6.	Sementara Tidak Diusahakan	1.798	17,54
7.	Ditanami Pohon / Hutan Rakyat	1.258	12,27
8.	Hutan Negara	-	-
9.	Perkebunan	1.386	13,52
10.	Lainnya	1.871	18,25
Jumlah		10.250	100

Kecamatan Junjung Sirih sangat potensial untuk pengembangan destinasi wisata. Letaknya sangat strategis, dikawasan jajaran Bukit Barisan dan di pinggir Danau Singkarak, indahnnya pemandangan alam menjadi daya tarik bagi wisatawan. Objek wisata alam di Kecamatan Junjung Sirih adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Objek Wisata Yang Ada  
Di Kecamatan Junjung Sirih

No.	Nagari	Objek Wisata
1.	Panninggahan	1. Danau Singkarak 2. Panorama Gagoan 3. Pemandian Kapalo Aia 4. Goa Beringin 5. Peninggalan Batu Bersurat
2.	Muaro Pingai	1. Puncak Tanmudo

Untuk penggunaan lahan di Kecamatan Junjung Sirih umumnya pertanian (sawah, ladang dan kebun). Persentase Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaannya adalah :

#### 1.4.2. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor : 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Bab III Tugas dan Fungsi Pasal 4 Ayat 1, Kecamatan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
5. Mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum.
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa/nagari.
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan.
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Kecamatan diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25/Bup-2016 tentang Kewenangan Bupati yang Dilimpahkan kepada Camat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok yang meliputi :

1. Kewenangan Perizinan.
2. Kewenangan Rekomendasi.
3. Kewenangan Pembinaan
4. Kewenangan Pengawasan.
5. Kewenangan Fasilitasi.
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.


#### 1.4.3. Struktur Kecamatan Junjung Sirih

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan

pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah Bupati.

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, maka struktur organisasi Kecamatan Junjung Sirih dapat dilihat dari bagan berikut ini:

**Struktur Organisasi Kecamatan Junjung Sirih  
Perbup Nomor 54 Tahun 2016**



#### 1.4.4. Sumber Daya Manusia Kecamatan Junjung Sirih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Kecamatan Junjung Sirih memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana prasarana. Adapun jumlah Sumber Daya Manusia Kecamatan Junjung Sirih adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5  
SDM Kecamatan Junjung Sirih  
Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

N.O	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	PENDIDIKAN				JUMLAH
		SMA	D3	S1	S2	
I.	Penata Muda (III.a)					
	Penata Muda Tingkat I (III.b)	1		1		2
	Penata ( III.c)			1		1
	Penata Tk I ( III.d)			3		3
II.	Pembina (IV.a)			3		3
	Pembina Tk I ( IV.b)					
	Pembina Utama Muda (IV.c)					
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		<b>8</b>		<b>9</b>

Sumber Data : Duk dan Bezzeting Pegawai Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025

Tabel 1. 6  
SDM Kecamatan Junjung Sirih  
Berdasarkan Jabatan dan Jumlah ASN

No	Uraian Jabatan	Jumlah
1	Eselon III A	1
2	Eselon III B	1
3	Eselon IV A	3
4	Eselonj IV B	2
5	Staff	2
6	PPPK Paruh Waktu	2
	Jumlah	11

Sumber Data : Duk dan Bezzeting Pegawai Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025

#### 1.4.5. Isu-Isu Strategis Organisasi

Isu Strategis Kecamatan Junjung Sirih merupakan suatu kondisi yang menggambarkan potensi dan tantangan pembangunan yang dihadapi suatu daerah. Kondisi ini perlu diperhatikan karena berpengaruh dalam perencanaan pembangunan yang secara tidak langsung berdampak pada masyarakat di masa yang akan datang. Analisa isu strategis memiliki sifat antisipatif, karena berdampak pada jangka panjang berupa kerugian dan peluang yang terlewatkan jika tidak ditelaah secara mendalam. Karakteristik dari isu strategis ini memiliki kondisi yang penting, mendesak, jangka panjang, mendasar dalam menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Analisis isu strategis merupakan tahap terakhir dalam perencanaan pembangunan daerah. Bagian ini dinilai penting karena menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah yang sesuai dengan potensi dan hambatan pada daerah tersebut. Proses analisis isu strategi ini mencakup jangka pendek dan jamgka panjang untuk menunjang sistem berkelanjutan.

Penyebab isu strategis menjadi salah satu dasar utama perumusan perencanaan pembangunan daerah adalah rumusan yang dihasilkan 37 selaras dengan peluang serta cita-cita masyarakat terhadap kepala daerah. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut: (i) memiliki

pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, (ii) merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, (iii) memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, (iv) Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola, dan (v) prioritas janji politik yang perlu diwujudkan dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Kecamatan Junjung Sirih, Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta Telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu- isu strategis. Selama periode 2016-2021, pelaksanaan peran dan fungsi Kecamatan Junjung Sirih tersebut di atas telah diupayakan secara optimal sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya. Namun demikian, upaya tersebut masih perlu ditingkatkan sesuai dengan harapan masyarakat.

**Tabel 1.7**  
**Isu Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Junjung Sirih**

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kecamatan Memiliki Kewenangan Perizinan, Rekomendasi, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Fasilitasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka Pemberian Pelayanan yang Optimal Kepada Masyarakat	Belum Optimalnya kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan	Kemajuan Teknologi, Ketertinggalan Kecanggihan Teknologi	Singkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral	*Belum optimalnya Kualitas SDM dimana mayoritas tenaga kerja didominasi oleh lulusan pendidikan menengah kebawah * Belum meratanya akses dan kualitas pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan terutama di daerah 3T	Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas

Sumber : Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025

Adapun Isu strategis yang diangkat untuk renstra Kecamatan Junjung Sirih yaitu “ **Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas**”

Peningkatan tata kelola kecamatan dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas juga berupaya untuk meningkatkan nilai SAKIP mencakup evaluasi kinerja kecamatan berdasarkan perencanaan, pelaksanaan, dan

pelaporan Kecamatan Junjung Sirih. Peningkatan tata kelola yang baik harus didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat yang proaktif dan kolaboratif.

Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Solok yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan yang ideal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku dan untuk mewujudkan pelayanan publik yang ideal yang berbasis digitalisasi maka perlu adanya perbaharuan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang standar layanan yang diinginkan dalam penyelenggaraan pelayanan publik tersebut. Disamping itu kapasitas aparatur dan kelembagaan pada Kecamatan Junjung Sirih yang menjalankan fungsi pelayanan publik, perlu untuk ditingkatkan, karena pelayanan publik yang bersentuhan dengan masyarakat sangat menentukan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah.

#### 1.5. Sitematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utam/ isu- isu strategis (strategicissued) yang sedang dihadapi organisasi.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **3.1 CAPAIAN KINERJA**

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap IKU (format pelaporan IKU terlampir).

##### **3.2 REALISASI ANGGARAN**

Pad Sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa datang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **LAMPIRAN**

1. Perjanjian Kineja
2. Piagam Penghargaan
3. Lain- lain yang dianggap perlu

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Pemerintahan Kecamatan Junjung Sirih merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Solok, oleh karena itu sistim perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Solok. Sebagaimana diketahui Visi dan program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025-2029 adalah :

**“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT  
MADANI NAN SEJAHTERA”**

Mendalami visi pembangunan tersebut serta mencermati perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, maka perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud harus dapat memperjelas posisi dan peran Kabupaten Solok dalam perubahan yang terjadi baik di lingkup regional, nasional, maupun global. Perwujudan dari visi pembangunan tersebut kemudian diterjemahkan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1  
Visi dan Penjelasan Visi Kepala Daerah**

Visi	Penjelasan Visi
TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerintahan Yang Melayani“, dimaksudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan, memberikan kemudahan, kepastian dan berintegritas dalam melayani.</li> <li>• “Masyarakat madani“, dimaksudkan Pemerintah Daerah ingin mewujudkan atau membangun masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, memaknai kehidupannya, taat akan agama, memiliki integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan filosofi ; “ Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah.</li> <li>• “Sejahtera“, dimaksudkan masyarakat yang terbebas dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga memperoleh kehidupan yang aman dan tentram.</li> </ul>

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi.

Misi merupakan penggambaran dari visi yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang

berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran organisasi dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Solok yang telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Mewujudkan *Smart Government* dan Berintegritas dalam Melayani

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan sumber daya secara efisien. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penataan pemerintahan dan layanan berbasis digital adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna sehingga dapat membuat tata kelola pemerintahan lebih bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat menggunakan layanan-layanan digital yang sudah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi sehingga nantinya tidak terdapat tumpang tindih layanan pemerintah. Dalam misi ini diharapkan juga adanya pengembangan sumber daya manusia secara digital, keamanan dan perlindungan data-data Pemerintah Daerah serta pengetahuan dan penguasaan teknologi informasi itu sendiri seperti infrastruktur jaringan, keamanan dan pengelolaan data.

2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Global

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang baik secara fisik dan mental sehingga dapat menjadi pusat pembangunan sosial ekonomi karena memiliki kemampuan dinamis dalam melakukan kegiatan pembangunan. SDM merupakan faktor penting dalam pembangunan daerah. Tanpa SDM yang berkualitas, banyak aspek pembangunan yang akan terhambat. Peningkatan kualitas dilakukan melalui peningkatan kualitas Kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan terutama dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Perubahan yang sangat cepat dalam perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan keterampilan juga sangat cepat menuntut sumber daya manusia Kabupaten Solok mampu bersaing dan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Kreativitas dan inovasi merupakan salah satu bagian penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk menghadapi Indonesia emas tahun 2045 yang akan datang, maka sejak saat ini harus disiapkan dan dihasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya kompetitif tetapi mampu melakukan analisis dan membangun networking dalam berbagai sektor, sehingga potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Solok dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Selain itu, di kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa norma agama juga mempunyai peran yang sangat penting. Norma agama merupakan sebuah aturan dan kaidah yang berfungsi sebagai petunjuk hidup ini bersifat tidak ada keraguan karena merupakan “anugerah” langsung dari Tuhan Yang Maha Esa. Norma agama dapat kita katakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan terhadap manusia, agar manusia dapat selamat dalam menjalani kehidupannya di dunia hingga menuju akhirat nanti.

Ajaran agama akan membentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, kesejahteraan dan kemanusiaan. Kepekaan ini juga

akan mendorong manusia untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada, seharusnya agama menjadi agen perubahan basis-basis nilai dan moral bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

### 3. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Budaya

Misi ini bertujuan untuk memfasilitasi dan meningkatkan peran pemerintah daerah dalam sektor adat dan budaya melalui peningkatan peran Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin yang merupakan ciri khas daerah. Pelestarian nilai-nilai adat dan budaya masyarakat sesuai dengan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah juga merupakan salah satu tujuan dari misi ini. Setiap manusia pasti akan mendambakan kehidupan yang harmonis, tentram dan damai dalam kehidupannya. Disinilah norma-norma adat dan budaya tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Masyarakat berperan penting dalam proses pembangunan, baik sebagai pelaku maupun sebagai objek pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan berkelanjutan. Partisipasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah dan kebutuhan melalui musyawarah-musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan, memberikan usulan, saran, dan informasi, memantau dan mengevaluasi proses Pembangunan, serta menyampaikan masukan, tanggapan, laporan, dan pengaduan.

### 4. Peningkatan Ekonomi Berbasis Potensi dan Sumber Daya Nagari

Misi ini bertujuan untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Sektor-sektor unggulan dan potensi yang ada di Kabupaten Solok. Sektor unggulan tersebut diantaranya adalah sektor Pertanian, UMKM, Perdagangan dan Pariwisata yang nantinya diharapkan dapat memberi dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat secara umum, upaya untuk menciptakan lapangan kerja serta upaya pengurangan kemiskinan dan pemerataan pendapatan.

#### 2.1.1 Tujuan

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkan Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan IX Koto Sungai Lasi dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang akan dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok adalah "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik".

#### 2.1.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas, telah ditetapkan dalam sebuah sasaran penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Kecamatan Junjung Sirih dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan maka sasaran pembangunan Kecamatan Junjung Sirih adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2  
Kesesuaian Tujuan dan Sasaran

<b>VISI</b>	<b>“TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI MENUJU MASYARAKAT MADANI NAN SEJAHTERA”</b>		
<b>MISI</b>	<b>MEWUJUDKAN SMART GOVERNMENT DAN BERINTEGRITAS DALAM MELAYANI</b>		
No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya kualitas pelayanan pada Masyarakat</li> <li>- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan (Indeks)</li> <li>• Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai)</li> </ul>

## 2.2. STRATEGI

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program – program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran yang akan di capai serta selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Disamping strategi, arah kebijakan merupakan hal penting untuk mengarahkan rumusan yang akan dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategis agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berkenaan dengan visi, misi tujuan dan sasaran yang telah di paparkan selanjutnya disusun stategi dan arah kebijakan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel ;

Tabel 2. 3  
Strategi dan Arah Kebijakan

No	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Meningkatkan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai standar pelayanan berbasis digitalisasi;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;</li> </ul>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan efektifitas dan kualitas kinerja pemerintah kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan management ASN dalam penyelenggaraan pemerintah daerah</li> <li>- Meningkatkan koordinasi lintas sectoral secara komprehensif</li> <li>- Memfaatkan akses teknologi informasi dan digiltaliusasi</li> </ul>

### 2.3 SASARAN DAN PROGRAM

Sasaran dan program sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Junjung Sirih dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2. 4**  
**Sasaran dan Program**

No	Sasaran Strategis	Program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</li> <li>2. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</li> <li>3. Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</li> <li>4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum</li> <li>5. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</li> </ol>
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota

### 2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Sasaran dan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan Kecamatan Junjung Sirih dalam mencapai tujuan dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

**Tabel 2.5**  
**Indikator Kinerja Utama**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) adalah nilai yang menggambarkan Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap kualitas Pelayanan Publik yang diberikan dikecamatan, yang diukur melalui survei menggunakan indikator unsur - unsur pelayanan	$IKM = \frac{\text{Nilai Unsur}}{\text{Jumlah Unsur}} \times 25$ <p>dimana:            Nilai Unsur : skor rata-rata dari survei responden terhadap setiap unsur pelayanan (skala 1–4)            Jumlah Unsur = banyaknya unsur yang diukur (umumnya 9 unsur sesuai pedoman)            Faktor pengali 25 digunakan untuk mengubah skala 1–4 menjadi skala 25–100.</p>
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	ukuran capaian kinerja yang menggambarkan tingkat keberhasilan perangkat daerah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai pedoman KemenPAN-RB, yang dinilai melalui evaluasi resmi.	$\text{Nilai Sakip PD} = \frac{\text{Skor hasil evaluasi oleh Evaluator resmi} \times 25}{\text{Skor Maksimal}}$

## 2.5. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Adapun Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2025-2029, maka Target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Adapun Perjanjian Kinerja Awal Kecamatan Junjung Sirih 2025 yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2. 6**  
PERJANJIAN KINERJA  
AWAL TAHUN 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
SASARAN PERJANJIAN KINERJA			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,11

Perjanjian kinerja Kecamatan Junjung Sirih pada tahun 2025 mengalami 3 (tiga) kali perubahan, dimana Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Bupati pada Januari 2025, kemudian dilakukan revisi anggaran pada bulan Mei dan perubahan anggaran pada bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

1. Pada Januari 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok sudah di tetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
2. Adanya revisi penyesuaian alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.
3. Adanya perubahan alokasi anggaran, perubahan pelaksanaan kegiatan, dan perubahan pola kerja.

Perubahan Perjanjian Kinerja tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengatur:

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

**Tabel 2. 7**  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SETELAH DILAKUKAN PERUBAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		IKU	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan	3,60
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76,11

Perjanjian Kinerja Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 setelah dilakukan perubahan inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 ini.

## 2.6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan Kinerja merupakan amanat Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan Sumber Daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* atau penghargaan dan sanksi.

**Tabel 2. 8**  
**PENETAPAN KINERJA KECAMATAN JUNJUNG SIRIH**  
**TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program / Kegiatan	Anggaran	
					Awal	Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,65 Indeks	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik</b> Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	8.770.000	8.770.000
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b> 1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	162.877.244	172.326.852
			100%	<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b> 1. Fasilitasi, Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.860.000	3.860.000
			100%	<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b> 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.750.000	6.750.000
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b> 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.902.150	11.902.150
				2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.289.219.153	1.287.590.888
				3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.111.800	1.111.800
				4. Pengadaan Barang Milik Daerah	18.250.000	18.250.000
				5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.687.244	5.687.244
				6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	115.668.632	114.462.205
				<b>Jumlah</b>	1.778.851.273	1.757.209.939

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat di Kecamatan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
2. Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
4. Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup unsur :

No	UNSUR PELAYANAN
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Prilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Formulasi penentuan nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji diatas, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk data survei pada

tahun periode pengujuran tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat maka didapat nilai SKM. Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 yaitu 3,61 dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan public di Kecamatan Junjung Sirih adalah Sangat Memuaskan Masyarakat Pengguna Layanan. Jadi secara umum Kecamatan Junjung Sirih telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

## A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

**Tabel 3.1**  
Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,61	100%

Berdasarkan table 3.1 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 3,60 dan terealisasi sebesar 3,61 dengan jumlah nilai 90,28, dengan capaian 100%.

## B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RENSTRA

Perkembangan capaian target indeks kepuasan Masyarakat beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
Target dan Capain Indeks Kepuasan Masyarakat

No	IKU	Realisasi (Indeks)					Capaian (%)					Tahun 2030 (Target Akhir RPJMD)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8		9	10	11	12		13	12=8/11
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,55	3,58	3,64	3,61	102	102	102	102	100	3,81	95 %

Berdasarkan table 3.2 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan Masyarakat tahun ini dapat tercapai begitu juga dengan tahun tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2030 dengan indeks 3,81 maka capaian kinerja adalah 95 %.

## C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Singkarak dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

**Tabel 3.3**  
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Propinsi

No	Indikator Kinerja	Tingkat Propinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,42	3,57	3,60

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan Junjung Sirih tinggi capaiannya dari pada IKM Tingkat Kabupaten Solok dan Propinsi, namun secara penilaian sama-sama berkategori **Sangat baik**.

Perbandingan nilai IKM Kecamatan Junjung Sirih dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Solok

**Tabel 3.4**  
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat  
Di Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten Solok Tahun 2025

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	X Koto Singkarak	3,92
2	Lembang Jaya	3,69
3	Sungai Lasi	3,65
4	Kubung	3,62
5	Junjung Sirih	3,61
6	Payung Sekaki	3,60
7	X Koto Diatas	3,60
8	Danau Kembar	3,60
9	Gunung Talang	3,60
10	Lembah Gumanti	3,59
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Bukit Sundi	3,57
13	Tigo Lurah	3,57
14	Pantai Cermin	

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan publik pada Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok berada pada peringkat kelima dan dikategorikan **Sangat Baik** .

#### **D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA**

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya IKM sebagai berikut :

##### **1. Faktor Pendukung**

- a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan.
- b. Adanya kotak pengaduan yang diletakkan dekat ruang pelayanan yang memudahkan Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
- c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
- d. Pelayanan didukung oleh SDM yang telah dibekali sesuai SOP pelayanan public.
- e. Adanya komitmen dan maklumat pimpinan beserta seluruh aparatur untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan.
- f. Pelaksanaan brifing kepada petugas PATEN secara berkala terkait pelayanan kepada masyarakat.

##### **2. Faktor Penghambat**

1. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga Masyarakat masih datang langsung berurusan untuk mendapat layanan. Hal tersebut akibat belum tersedianya aplikasi berbasis layanan secara digital.

##### **3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut**

1. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik.
2. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.

3. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
5. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan.

#### E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,61	100 %	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.518.000	3.400.000	96,65
				Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	145.603.754	132.025.832	90,67
				Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5.935.000	5.920.000	99,75
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.594.000	3.550.000	98,78
				Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	5.810.000	5.800.000	99,83
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100 %</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>164.460.754</b>	<b>150.695.832</b>	<b>97,14</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>			<b>= 2,86 %</b>				
<b>Tingkat Efektivitas</b>			<b>= 102,94 %</b>				

Pada indikator indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 2,86 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 102,94% dengan Pagu Anggaran Rp.164.460.754,- Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam pemberian penilaian terhadap kinerja kecamatan serta keikutsertaan dalam Pembangunan
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan

#### F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan dokumentasi sebagai berikut :

- **Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**

Pelaksanaan Apel Bersama Setiap Hari Senin dalam melakukan evaluasi layanan





- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  
Kegiatan ini adalah terkait dengan pelaksanaan musrenbang Kecamatan yang menampung usulan Pembangunan Masyarakat untuk diteruskan ke Tingkat Kabupaten



Dokumentasi kegiatan Musrenbang Selasa 4 Maret 2025

- Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum  
 Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut  
 Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian RI, TNI dan Instansi di Wilayah Kecamatan.



Adapun dalam Upaya pencapaian Nilai IKM didukung oleh dukungan anggaran dengan program kegiatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,518,000	3,400,000	96.65%
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpah Kepada Camat	1,518,000	1,400,000	92.23%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1,518,000	1,400,000	92.23%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145,603,754	132,025,832	90.67%
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145,603,754	132,025,832	90.67%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	600,000	600,000	100.00%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145,003,754	131,425,832	90.64%
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,935,000	5,920,000	99.75%
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,504,000	3,490,000	99.60%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,504,000	3,490,000	99.60%
B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,431,000	2,430,000	99.96%
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,431,000	2,430,000	99.96%

## II. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

**Tabel 3.5**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup layanan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah B dan terealisasi sebesar B dengan nilai yang sama (indeks). Capaian kinerja adalah sama 100 %.

### B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

No	IKU	Realisasi					Capaian					Tahun 2030 (Target Akhir RPJMD)	
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	77.92%

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun ini tahun ini belum dikeluarkan nilainya oleh inspketorat daerah dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terkahir juga nilainya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2030 dengan nilai BB maka capaian kinerja adalah 77,92%.

### C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.6  
Perbandingan Nilai Akuntabilitas

No	Kecamatan	Nilai Akuntabilitas
1	Kubung	B
2	Bukit Sundi	B
3	Junjung Sirih	B
4	Payung Sekaki	B
5	X Koto Diatas	B
6	Lembang Jaya	B
7	X Koto Singkarak	B
8	Tigo Lurah	B
9	Lembah Gumanti	B
10	Pantai Cermin	B
11	Hiliran Gumanti	B
12	Danau Kembar	B
13	Gunung Talang	B

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat tergambar bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Junjung Sirih pada Tahun 2023 memiliki capaian sama untuk seluruh Kecamatan dengan nilai B. Untuk nilai akuntabilitas Kecamatan Tahun 2025, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2023.

### D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung

- a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menerapkan SAKIP secara konsisten
  - b. Arahkan pimpinan dalam memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja
  - c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala dalam memastikan capaian kinerja
  - d. Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja
2. Faktor Penghambat
    - a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
    - b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
    - c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur
  3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
    - a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
    - b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
    - c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
    - d. Optimisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

#### E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.544.729.374	1.441.025.801	
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100 %</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>1.544.729.374</b>	<b>1.441.025.801</b>	<b>93,29</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>			<b>= 6,71 %</b>				
<b>Tingkat Efektivitas</b>			<b>= 107,19 %</b>				

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 6,71 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 107,19 % dengan Pagu Anggaran Rp. 1.544.729.374. Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan
3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

#### F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian



Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran pada program kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,544,729,374	1,441,025,801	93.29%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,039,605	11,823,255	98.20%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,039,605	11,823,255	98.20%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,000,000	9,900,000	82.50%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12,000,000	9,900,000	82.50%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120,184,299	113,588,960	94.51%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,699,557	1,521,810	89.54%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,374,450	76,578,500	94.11%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,125,000	4,856,250	94.76%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,818,292	7,592,400	86.10%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,167,000	23,040,000	99.45%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,373,500	41,769,300	98.57%
1	Pengadaan Mebel	42,373,500	41,769,300	98.57%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,594,252	5,583,000	58.19%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,691,250	1,665,000	98.45%
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7,903,002	3,918,000	49.58%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,407,646	74,857,179	99.27%
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,255,240	62,926,177	99.48%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,840,000	2,840,000	100.00%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,312,406	9,091,002	97.62%

## CAPAIAN INDIKATOR KINERJA RENSTRA 2021- 2025

### 1. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah angka yang menunjukkan tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik. IKM digunakan dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengukur sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. Pengukuran IKM dilakukan melalui survey berbasis kuesioner yang dibagikan kepada Masyarakat pengguna layanan.

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan kepada Masyarakat memiliki sasaran sebagai berikut :

1. Terlaksananya motivasi Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara
2. Terlaksananya motivasi penyelenggara pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan
3. Terciptanya motivasi penyelenggara public untuk lebih inovatif dalam pelayanan public
4. Tersedia bahan evaluasi pengukuran Tingkat kepuasan Masyarakat

Pelaksanaan survey dilakukan menggunakan kuesioner yang mencakup unsur :

Tabel 3.7  
Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat  
Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan
1	Persyaratan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3	Waktu Penyelesaian
4	Biaya/Tarif
5	Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
6	Kompetensi Pelaksana
7	Prilaku Pelaksana
8	Sarana dan Prasarana
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Formulasi penentuan nilai SKM dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji diatas, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama.

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 (sembilan) unsur pelayanan untuk data survei pada tahun periode pengukuran tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat maka didapat nilai SKM. Nilai interval mutu layanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	1,00 – 2,59	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,64	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,64 – 3,53	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,53 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Berdasarkan hasil pengolahan SKM, Nilai IKM Pemerintah Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 yaitu 3,61 dengan mutu layanan **Sangat Baik**. Hal ini dapat dikatakan bahwa pelayanan publik di Kecamatan Junjung Sirih adalah sangat memuaskan Masyarakat pengguna layanan. Jadi secara umum Kecamatan Junjung Sirih telah dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029 untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok.

#### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.8  
Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,61	100

Berdasarkan table 3.8 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat lingkup layanan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 3,60 dan terealisasi sebesar 3,61 dengan jumlah nilai 90,28 dengan capaian 100%.

#### B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RENSTRA

Perkembangan capaian target indeks kepuasan Masyarakat beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9  
Target dan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat

No	IKU	Realisasi (Indeks)					Capaian (%)					Tahun 2030 (Target Akhir Renstra)	
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=7/12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,49	3,55	3,58	3,64	3,61	103	103	102	102	100	3,81	94,75%

Berdasarkan table 3.9 diatas dapat dilihat bahwa realisasi indeks kepuasan Masyarakat tahun ini selalu tercapai tahun ini dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **peningkatan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan indeks 3,65 maka capaian kinerja adalah 94,75 %

#### C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.10  
Perbandingan Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kabupaten dan Propinsi

No	Indikator Kinerja	Tingkat Propinsi	Tingkat Kabupaten	Tingkat Kecamatan
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,42	3,57	3,60

Berdasarkan tabel 3.10 diatas dapat tergambar bahwa IKM Kecamatan Junjung Sirih tinggi capaiannya dari pada IKM Tingkat Kabupaten Solok namun secara penilaian sama-sama berkategori **Sangat baik**. Perbandingan nilai IKM Kecamatan Junjung Sirih dengan Kecamatan lainnya di Kabupaten Solok

No	Kecamatan	Nilai IKM
1	X Koto Singkarak	3,92
2	Lembang Jaya	3,69
3	Sungai Lasi	3,65
4	Kubung	3,62
5	Junjung Sirih	3,61
6	Payung Sekaki	3,60
7	X Koto Diatas	3,60
8	Danau Kembar	3,60
9	Gunung Talang	3,60
10	Lembah Gumanti	3,59
11	Hiliran Gumanti	3,58
12	Bukit Sundi	3,57
13	Tigo Lurah	3,57
14	Pantai Cermin	

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa nilai mutu pelayanan public pada Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok berada pada peringkat kelima dan dikategorikan **Sangat Baik** .

#### **E. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN / PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA**

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian indeks kepuasan Masyarakat Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya IKM sebagai berikut :

##### **1. Faktor Pendukung**

- a. Ruang pelayanan yang presentatif sehingga masyarakat merasa nyaman saat berurusan.
- b. Adanya kotak pengaduan yang diletakkan dekat ruang pelayanan yang memudahkan Masyarakat untuk memberikan masukan dan saran.
- c. Mengutamakan pelayanan yang mudah dan cepat kepada masyarakat.
- d. Pelayanan didukung oleh SDM yang telah dibekali sesuai SOP pelayanan public.
- e. Adanya komitmen dan maklumat pimpinan beserta seluruh aparatur untuk meningkatkan pelayanan secara berkelanjutan.
- f. Pelaksanaan brifing kepada petugas PATEN secara berkala terkait pelayanan kepada masyarakat.

##### **2. Faktor Penghambat**

1. Pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan masih dilakukan secara tatap muka langsung sehingga Masyarakat masih datang langsung berurusan untuk mendapat layanan. Hal tersebut akibat belum tersedianya aplikasi berbasis layanan secara digital.

##### **3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut**

1. Kedepannya perlu dilakukan digitilasi layanan kepada Masyarakat yang didukung oleh juga Pemerintah Nagari secara simultan untuk mempercepat layanan dan kemudahan akses bagi masarakat. Hal tersebut dapat dilakukan apabila akses internet pada semua Nagari telah tersedia dengan baik.
2. Otimalisasi Tenaga PATEN yang bertugas untuk memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat.
3. Penyediaan SOP yang dapat diakses oleh Masyarakat secara digital
4. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan masyarakat.
5. Mengusulkan jabatan Eselon IV yang masih kosong untuk efekiitas pelaksanaan kegiatan.

## F. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,60	3,61	100 %	Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	3.518.000	3.400.000	96,65
				Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan	145.603.754	132.025.832	90,67
				Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	5.935.000	5.920.000	99,75
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	3.594.000	3.550.000	98,78
				Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	5.810.000	5.800.000	99,83
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100 %</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>164.460.754</b>	<b>150.695.832</b>	<b>97,14</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>			<b>= 2,86 %</b>				
<b>Tingkat Efektivitas</b>			<b>= 102,94 %</b>				

Pada indikator indeks kepuasan Masyarakat di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 2,86 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 102,94% dengan Pagu Anggaran Rp.164.460.754,- Dalam pencapaian target indeks kepuasan Masyarakat dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan.
2. Optimalisasi keikutsertaan masyarakat dalam pemberian penilaian terhadap kinerja kecamatan serta keikutsertaan dalam Pembangunan.
3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan

## G. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya indeks kepuasan Masyarakat terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan dengan anggaran sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
I	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,518,000	3,400,000	96.65%
A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpah Kepada Camat	1,518,000	1,400,000	92.23%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1,518,000	1,400,000	92.23%
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145,603,754	132,025,832	90.67%
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145,603,754	132,025,832	90.67%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	600,000	600,000	100.00%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145,003,754	131,425,832	90.64%

III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,935,000	5,920,000	99.75%
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,504,000	3,490,000	99.60%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,504,000	3,490,000	99.60%
B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,431,000	2,430,000	99.96%
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,431,000	2,430,000	99.96%

## 2. Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal

Indikator cakupan nagari yang melaksanakan Siskeudes dengan kategori optimal adalah merupakan persentase nagari yang melaksanakan mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa secara optimal. Siskeudes adalah aplikasi keuangan desa yang membantu Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan. Tujuan pelaksanaan Siskeudes adalah untuk mewujudkan keuangan desa secara transparan dan akuntabel yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan.

Formulasi untuk menentukan cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes dengan kategori optimal adalah

$$\text{Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal} = \frac{\text{Jumlah Nagari yang Mengimplementasikan Siskeudes secara Optimal}}{\text{Jumlah Nagari di Kecamatan Junjung Sirihi}} \times 100\%$$

**Tabel 3.11**  
**Daftar Nagari yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025**

No	Nama Nagari	Perencanaan		Penganggaran		Penatausahaan		Pelaporan		Ket
		Y	T	Y	T	Y	T	Y	T	
1	Paninggahan									100%
2	Muaro Pigai									100%

### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

**Tabel 3.12**  
**Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Optimal	100 %	100 %	100 %

Berdasarkan table 3.12 diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal lingkup layanan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah 100 % dan terealisasi sama sebesar 100 % yaitu terealisasi sesuai dengan kondisi yang ditargetkan. Capaian kerjanya juga adalah 100%.

### B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD

Perkembangan capaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.13**  
Perkembangan IKU Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal

No	IKU	Realisasi (%)				Capaian (%)				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12=8/11
1	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal tahun ini mencapai realisasi sama dengan target dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga mengalami **realisasi yang sama** Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan target 100 % maka capaian kinerja adalah 100%.

### C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL, PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Junjung Sirih dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

**Tabel 3.14**  
Perbandingan Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal dengan Kecamatan Lainnya

No	Kecamatan	Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Secara Optimal
1	Kubung	100 %
2	Bukit Sundi	100 %
3	IX Koto Sungai Lasi	100 %
4	Payung Sekaki	100 %
5	X Koto Diatas	100 %
6	Lembang Jaya	100 %
7	X Koto Singkarak	100 %
8	Tigo Lurah	100 %
9	Lembah Gumanti	100 %
10	Pantai Cermin	100 %
11	Hiliran Gumanti	100 %
12	Danau Kembar	100 %
13	Gunung Talang	100 %

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dapat tergambar bahwa Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Kecamatan Junjung Sirih telah diaplikasikan oleh seluruh Kecamatan di Kabupaten Solok dengan capaian adalah 100 %.

### D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal Tahun 2024 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya cakupan nagari yang melaksanakan siskeudes secara optimal sebagai berikut :

1. Faktor Pendukung
  - a. Telah tersedia regulasi dan SOP pendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi Siskeudes
  - b. Tersedianya jaringan yang memadai dalam menginput data kedalam aplikasi Siskeudes
  - c. Tersedianya operator dalam menginput data pada Siskeudes
  - d. Adanya peran pendamping desa mau pun Kecamatan dalam mengawal implementasi Siskeudes
  - e. Adanya peran Lembaga dan Masyarakat dalam pengawasan implementasi Siskeudes
  - f. Adanya koordinasi yang komprehensif antara Kecamatan dengan DPMN dalam implementasi Siskeudes
  - g. Pelaksanaan monev terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan berbasis aplikasi siskeudes oleh Kecamatan secara periodik
2. Faktor Penghambat
  - a. Pemahaman SDM Pemerintah Nagari dinilai masih belum optimal dalam meningkatkan penatusahaan keuangan secara akuntabel melalui aplikasi Siskeudes
  - b. Pelaksanaan pemantauan optimalisasi penatusahaan keuangan berbasis siskeudes masih dilakukan secara manual atau tatap muka langsung
3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut
  - a. Peningkatan kapasitas nagari oleh stakeholder terkait dalam pengelolaan keuangan dan administrasi nagari
  - b. Optimalisasi pelaksanaan monev pelaksanaan APB nagari secara efektif dan efisien
  - c. Optimalisasi aparatur dalam pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan dan pengawasan peneglolaan keuangan nagari
  - d. Optimalisasi peran pendamping desa dan pendamping local desa dalam pembinaan pelaksanaan perencanaan sampai dengan pelaporan Pembangunan nagari

#### E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes	100%	100 %	100 %	Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	5.810.000	5.800.000	99,83
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>100 %</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>5.810.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>99,83</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>	<b>= 0,17%</b>						
<b>Tingkat Efektivitas</b>	<b>= 100,17 %</b>						

Pada indikator Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 0,17 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 100,17% dengan Pagu Anggaran Rp.5.800.000,- . Dalam pencapaian target Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung pelayanan dan pelaksanaan kegiatan
2. Optimalisasi Koordinasi dengan stakeholder terkait dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan nagari

3. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan

#### F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes secara optimal terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>5.810.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>99,83</b>
1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.630.000	2.620.000	99,62
2. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3.180.000	3.180.000	100



Dokumentasi Kegiatan monev pelaksanaan APB Nagari

#### Nilai Akuntabilitas Kinerja

Nilai Akuntabilitas Kinerja adalah nilai evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah. Hasil penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan

Nilai tertinggi dari evaluasi SAKIP adalah AA (memuaskan), dengan skor 85 – 100, sedangkan A (sangat baik) skornya 75 -85, CC (cukup baik) dengan skor 50 – 65, C (agak kurang) dengan skor 30 – 50, dan nilai D (kurang) dengan skor 0 – 30.

#### A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

**Tabel 3.15**  
**Nilai Akuntabilitas Kinerja**  
**Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100 %

Berdasarkan table diatas dapat dilihat bahwa capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja lingkup layanan Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tercapai**. Target Tahun 2025 adalah B dan terealisasi sebesar B dengan nilai yang sama (indeks). Capaian kinerja adalah sama 100%.

**B. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD**

Perkembangan capaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.16  
Perkembangan IKU

No	IKU	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/11
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B	B	B	B	BB	98,57 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun ini tahun ini belum dikeluarkan nilainya oleh inspektorat daerah dan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir juga nilainya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 dengan nilai BB maka capaian kinerja adalah 98,57 %.

**C. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA**

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok dapat dilihat pada table 3.17 berikut :

Tabel 3.17  
Perbandingan Nilai Akuntabilitas

No	Kecamatan	Nilai Akuntabilitas
1	Kubung	B
2	Bukit Sundi	B
3	IX Koto Sungai Lasi	B
4	Payung Sekaki	B
5	X Koto Diatas	B
6	Lembang Jaya	B
7	X Koto Singkarak	B
8	Tigo Lurah	B
9	Lembah Gumanti	B
10	Pantai Cermin	B
11	Hiliran Gumanti	B
12	Danau Kembar	B
13	Gunung Talang	B

Berdasarkan tabel 3.17 diatas dapat tergambar bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Junjung Sirih pada Tahun 2025 memiliki capaian sama untuk seluruh Kecamatan dengan nilai B. Untuk nilai akuntabilitas Kecamatan Tahun 2024, Tim Inspektorat tidak melakukan penilaian untuk Tingkat Kecamatan sehingga perbandingan hanya dapat dilakukan untuk capaian Tahun 2023.

**D. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA**

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja sebagai berikut :

**1. Faktor Pendukung**

- a. Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk menerapkan SAKIP secara konsisten
- b. Arahan pimpinan dalam memotivasi pegawai dalam mencapai target kinerja
- c. Dilakukannya monitoring dan evaluasi oleh pimpinan secara berkala dalam memastikan capaian kinerja
- d. Penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja

**2. Faktor Penghambat**

- a. Belum optimalnya pemahaman aparatur terkait implemenasi SAKIP
- b. Budaya kerja yang belum mendukung akuntabilitas kinerja
- c. Belum adanya reward dan punishment terhadap penilaian kinerja aparatur

**3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut**

- a. Meningkatkan monev rutin terkait pencapaian kinerja dengan memberikan reward dan punishment dalam meningkatkan kinerja
- b. Meningkatkan pemahaman aparatur dalam peningkatan implementasi SAKIP
- c. Meningkatkan transparansi hasil SAKIP kepada publik untuk dapat diakses sehingga dapat diberi umpan balik terhadap perbaikan kinerja kedepan
- d. Optimalisasi penggunaan aplikasi IT oleh aparatur dalam peningkatan kinerja

**E. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100	<b>PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	1.640.295.967	1.523.622.953	92,89
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>102 %</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>325.908.932</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>91,08</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>	<b>= 7,11 %</b>						
<b>Tingkat Efektivitas</b>	<b>= 109 %</b>						

Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 7,11 % dan Tingkat efektivitasnya adalah 109 % dengan Pagu Anggaran Rp. 1.640.295.967 . Dalam pencapaian target Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan Tingkat efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

- 1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan.
- 2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS maupun PPPK Paruh Waktu yang bertugas dan mengelola kegiatan.
- 3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain.

**F. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Nilai Akuntabilitas Kinerja terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan rapat evaluasi pencapaian kinerja aparatur



Dalam pencapaian indikator kinerja ini didukung oleh anggaran pada program kegiatan sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,544,729,374	1,441,025,801	93.29%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,039,605	11,823,255	98.20%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,039,605	11,823,255	98.20%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,000,000	9,900,000	82.50%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12,000,000	9,900,000	82.50%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120,184,299	113,588,960	94.51%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,699,557	1,521,810	89.54%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,374,450	76,578,500	94.11%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,125,000	4,856,250	94.76%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,818,292	7,592,400	86.10%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,167,000	23,040,000	99.45%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,373,500	41,769,300	98.57%
1	Pengadaan Mebel	42,373,500	41,769,300	98.57%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,594,252	5,583,000	58.19%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,691,250	1,665,000	98.45%
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7,903,002	3,918,000	49.58%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,407,646	74,857,179	99.27%
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,255,240	62,926,177	99.48%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,840,000	2,840,000	100.00%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,312,406	9,091,002	97.62%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,518,000	3,400,000	96.65%

A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpah Kepada Camat	1,518,000	1,400,000	92.23%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1,518,000	1,400,000	92.23%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145,603,754	132,025,832	90.67%
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145,603,754	132,025,832	90.67%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	600,000	600,000	100.00%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145,003,754	131,425,832	90.64%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,935,000	5,920,000	99.75%
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,504,000	3,490,000	99.60%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,504,000	3,490,000	99.60%
B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,431,000	2,430,000	99.96%
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,431,000	2,430,000	99.96%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,594,000	3,550,000	98.78%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,594,000	3,550,000	98.78%
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3,594,000	3,550,000	98.78%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,810,000	5,800,000	99.83%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,810,000	5,800,000	99.83%
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,630,000	2,620,000	99.62%
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,180,000	3,180,000	100.00%
	JUMLAH	1,709,190,128	1,591,721,633	93.13%

## 5. Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran

Persentase tingkat penyerapan anggaran adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar anggaran yang telah diserap dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total anggaran yang ada. Formula pengukuran indikator nya adalah :

### PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

**Tabel 3.18**  
**Persentase tingkat penyerapan anggaran**  
**Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Persentase Tingkat Serapan Anggaran	95 %	93,13 %	98,03 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian Persentase Tingkat Serapan Anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tahun 2025 **tidak tercapai**. Target

Tahun 2025 adalah 95 % dan terealisasi sebesar 93,13 % Dimana terdapat penurunan sebesar 1,87 %. Capaian kinerja nya adalah 98,03%

**A. PERBANDINGAN ANTARA TARGET, REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN LALU SERTA TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM RPJMD**

Perkembangan capaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.19  
Penyerapan Anggaran

No	IKU	Realisasi				Capaian				Tahun 2026 (Target Akhir RPJMD)	
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Target (Indeks)	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8/11
1	Persentase Tingkat Penyerapan Anggaran	95	95	95	95	95	98	93	93	95	98,03 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Persentase tingkat penyerapan anggaran tahun 2025 mengalami persamaan jika dibandingkan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya tahun ini juga tidak mengalami penurunan Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2026 maka capaian kinerja adalah 98,03 %

**B. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL , PROPINSI DAN ATAU KABUPATEN/KOTA**

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional, propinsi dan Kabupaten/Kota belum dapat tersajikan namun dapat dibandingkan dengan Kecamatan di Kabupaten Solok yaitu Kecamatan Junjung Sirih dapat dilihat pada table 3.3 berikut :

Tabel 3.20  
Perbandingan Persentase Tingkat Penyerapan anggaran

No.	Nama Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	% Penyerapan Anggaran
1	IX KOTO SUNGAI LASI	3,65	84,07
2	X KOTO DIATAS		
3	X KOTO SINGKARAK	3,92	79,41
4	JUNJUNG SIRIH	3,61	93,13
5	KUBUNG		
6	GUNUNG TALANG	3,60	88,49
7	DANAU KEMBAR	3,60	85,22
8	LEMBAH GUMANTI	3,59	91,26
9	HILIRAN GUMANTI	3,58	84,35
10	PANTAI CERMIN	3,58	84,35
11	TIGO LURAH	3,57	90,66
12	PAYUNG SEKAKI	3,60	85,79
13	LEMBANG JAYA	3,69	82,39
14	BUKIT SUNDI	3,57	75,63

Berdasarkan tabel 3.20 diatas dapat tergambar bahwa Persentase tingkat penyerapan anggaran Kecamatan Junjung Sirih Tertinggi jika dibandingkan dengan Kecamatan Lainnyaika dibanding dengan Kecamatan lainnya.

### C. ANALISIS PENDUKUNG ATAU PENYEBAB KEBERHASILAN/PENINGKATAN DAN HAMBATAN KEGAGALAN KINERJA SERTA SOLUSINYA

Dalam melaksanakan program-program untuk mendukung capaian Persentase tingkat penyerapan anggaran Tahun 2025 terdapat beberapa faktor pendukung maupun penghambat tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran sebagai berikut :

#### 1. Faktor Pendukung

- Adanya dukungan dan komitmen dari pimpinan instansi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAK
- Pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada kebutuhan (Anggaran realistis)
- Rencana kerja telah memiliki tujuan, target dan time line yang jelas dan terukur
- Integrasi penggunaan UT dalam percepatan serapan anggaran
- Fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan
- Kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan
- Disiplin dalam pelaporan keuangan

#### 2. Faktor Penghambat

- Keterlambatan pengadaan barang/jasa karna barang yang dibutuhkan tidak tersedia tepat waktu
- Proses pengadaan dilakukan melalui e katalog Dimana aplikasi ini terjadi updating V5 ke V6
- Belum optimalnya pemahaman penyedia tentang pengadaan barang melalui e-katalog

#### 3. Solusi/ Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan evaluasi berkala dalam pelaksanaan kegiatan
- Pelaksanaan kegiatan berpedoman kepada RAK
- Sosialisasi e katalog kepada penyedia
- Perencanaan anggaran agar disusun lebih realistis dan seuai kebutuhan
- Melakukan koordinasi yang inetsif sesame pengelola keuangan terkait koordinasi pengelolaan keuangan.

### D. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

IKU	Kinerja			PROGRAM	Keuangan		
	Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi	%
Persentase tingkat penyerapan anggaran	95 %	93,13	98,03	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.544.729.374	1.441.025.801	93.29
				PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	3.518.000	3.400.000	96.65
				PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145.603.754	132.025.832	90.67
				KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.935.000	5.920.000	99.75
				PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3.594.000	3.550.000	98.78
				PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5.810.000	5.800.000	99.83
<b>Rata-rata Capaian</b>			<b>98,03</b>	<b>Total Anggaran</b>	<b>1.709.190.128</b>	<b>1.591.721.633</b>	<b>93.13</b>
<b>Tingkat efisiensi</b>	<b>= 6,87 %</b>						
<b>Tingkat Efektivitas</b>	<b>= 107,37 %</b>						

Pada indikator Persentase tingkat penyerapan anggaran di Kecamatan Junjung Sirih Tingkat efisiensinya sebesar 6,87% dan Tingkat efektivitasnya adalah 107,37% dengan Pagu Anggaran Rp. 1.709.190.128. Dalam pencapaian target Persentase tingkat penyerapan anggaran dengan Tingkat

efisiensi dan Tingkat efektivitas diatas dilakukan dengan upaya pemanfaatan sumber daya sebagai berikut:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan
2. Optimalisasi SDM aparatur baik PNS mau pun THL yang bertugas dan mengelola kegiatan
3. Optimalisasi efisiensi pelaksanaan kegiatan yang sama dengan stakeholder lain

**E. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam Upaya mencapai dan mendukung tercapainya Persentase tingkat penyerapan anggaran terdapat Program dan Kegiatan yang dilakukan sebagai berikut :

**Tabel 3.21**  
**Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Junjung Sirih**

No	Program/Kegiatan	Tahun 2025		Persentase
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,544,729,374	1,441,025,801	93.29%
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,039,605	11,823,255	98.20%
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12,039,605	11,823,255	98.20%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	1,273,130,072	1,183,504,107	92.96%
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12,000,000	9,900,000	82.50%
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12,000,000	9,900,000	82.50%
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	120,184,299	113,588,960	94.51%
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	1,699,557	1,521,810	89.54%
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,374,450	76,578,500	94.11%
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5,125,000	4,856,250	94.76%
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8,818,292	7,592,400	86.10%
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	23,167,000	23,040,000	99.45%
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	42,373,500	41,769,300	98.57%
1	Pengadaan Mebel	42,373,500	41,769,300	98.57%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9,594,252	5,583,000	58.19%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,691,250	1,665,000	98.45%
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	7,903,002	3,918,000	49.58%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,407,646	74,857,179	99.27%
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	63,255,240	62,926,177	99.48%
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2,840,000	2,840,000	100.00%
3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9,312,406	9,091,002	97.62%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3,518,000	3,400,000	96.65%

A	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2,000,000	2,000,000	100.00%
B	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpah Kepada Camat	1,518,000	1,400,000	92.23%
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	1,518,000	1,400,000	92.23%
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	145,603,754	132,025,832	90.67%
A	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	145,603,754	132,025,832	90.67%
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	600,000	600,000	100.00%
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	145,003,754	131,425,832	90.64%
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5,935,000	5,920,000	99.75%
A	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	3,504,000	3,490,000	99.60%
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3,504,000	3,490,000	99.60%
B	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	2,431,000	2,430,000	99.96%
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2,431,000	2,430,000	99.96%
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	3,594,000	3,550,000	98.78%
A	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	3,594,000	3,550,000	98.78%
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3,594,000	3,550,000	98.78%
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	5,810,000	5,800,000	99.83%
A	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	5,810,000	5,800,000	99.83%
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2,630,000	2,620,000	99.62%
1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3,180,000	3,180,000	100.00%
	JUMLAH	1,709,190,128	1,591,721,633	93.13%

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 TINJAUAN UMUM**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Junjung Sirih merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **4.2 TINJAUAN KHUSUS**

Pelaksanaan tugas dan fungsi yang dikelola Kecamatan Junjung Sirih sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Junjung Sirih dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraikan pada BAB III tentang evaluasi indikator-indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran. Kecamatan Junjung Sirih mempunyai dua sasaran dengan lima indikator sasaran sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun rincian nilai capaian kinerja masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- Indikator 1 (Indeks Kepuasan Masyarakat) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 2 (Cakupan Nagari Yang Melaksanakan Siskeudes Dengan Kategori Optimal) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 3 (Cakupan Penanggulangan Bencana) dengan capaian kinerja 100% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 4 (Nilai Akuntabilitas Kinerja) dengan capaian 100% kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 5 ( Persentase Penyerapan Anggaran ) dengan capaian kinerja 97% atau kategori Sangat Memuaskan
- Indikator 6 (Jumlah Inovasi Kecamatan) dengan capaian kinerja 0% atau kategori Belum tercapai.

Secara umum ada beberapa hambatan yang dialami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan dikarenakan antara lain :

- a. Dengan semakin tertibnya administrasi dan kemajuan teknologi, baik di tingkat Kecamatan maupun tingkat Nagari, belum didukung dengan kualitas dan kuantitas SDM diharapkan
- b. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan
- c. Perangkat Nagari belum difungsikan sesuai tupoksinya serta masih rendahnya kapasitas perangkat nagari sehingga pengadministrasian kegiatan di Nagari belum diterlaksana secara optimal.

Adapun langkah- langkah untuk meminimalkan hambatan- hambatan yang ada adalah sebagai berikut:

- a. Berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada dengan mengikut sertakan pada diklat- diklat maupun pembinaa- pembinaan.
- b. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang kegiatan.
- c. Melakukan pembinaan administrasi Nagari secara berkala diDua Nagari se- Kecamatan Junjung Sirih.
- d. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam implementasi ASN Berakhlak sesuai arahan Menpan.

### **4.3 SARAN TINDAK LANJUT**

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kecamatan Junjung Sirih selama Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi serta kegiatan berhasil sangat baik, namun demikian pada hasil (Outcome) manfaat (benefit) dan dampak (imfacts) masih ada yang belum maksimal.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Junjung Sirih disusun agar dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan perbaikan dimasa yang akan datang demi terwujudnya kememajuan dimasa yang akan datang juga.



Paninggahan, Februari 2026  
**CAMAT JUNJUNG SIRIH**

**NENI AMELIA, S.STP**

NIP.19820221 200012 2 001